



**PENETAPAN**

**Nomor 2213/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugat waris yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Endang Darajat, SH., Rustam Effendi, SH. dan Setiawan, SH., Para Advokat, beralamat di Jl. Pemda Tigaraksa, Ds. Budimulya RT.002 RW.001 Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2017, sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat I**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Tergugat I";

**Tergugat II**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Tergugat II";

**Tergugat III**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Tergugat III";

**Tergugat IV**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Tergugat IV";

**Tergugat V**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Termohon V";

**Tergugat VI**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon VI";

**Tergugat VII**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Tergugat VII";

**Tergugat VIII**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai "Tergugat VIII";

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 2213/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat IX**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai  
"Tergugat IX";

**Tergugat X**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, sebagai  
"Tergugat X";

**Tergugat XI**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, selanjutnya  
disebut sebagai "Termohon XI";

**Tergugat XII**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, selanjutnya  
disebut sebagai "Termohon XII";

**Tergugat XIII**, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Tangerang, selanjutnya  
disebut sebagai "Tergugat XIII";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2213/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalan pembagian waris dengan Para Tergugat melalui jalur kekeluargaan dan selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengakhiri sengketa waris dengan damai dan menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 2213/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya, hal ini dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut dan Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR jo. 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkara Nomor 2213/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 02 Juni 2017, selesai karena dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Alaidin, M.H**

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 2213/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H.

Penitera Pengganti,

**Muhammad Shony Arbi, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.1.700.000,-     |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp.1.791.000,-     |

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 2213/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)